

## PUTUSAN

Nomor <No Prk> /Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Diploma, tempat kediaman di Kota Cimahi, semula sebagai Tergugat/Pelawan sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Cimahi, semula sebagai Penggugat/Terlawan sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 9239/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 17 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1439 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan Perlawanan terhadap putusan verstek nomor 9239/Pdt.G/ 2017/PA.Cmi tanggal 2 Januari 2018 tidak tepat dan tidak beralasan;

3. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan pula semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 9239/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 02 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pelawan selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan banding pada tanggal 30 April 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Mei 2018;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Mei 2018 yang diterima Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 21 Mei 2018 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut di atas dan mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banding menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Mei 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 04 Juni

2018 yang diterima Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 05 Juni 2018 yang inti pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut dipertahankan;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 24 Mei 2018 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 06 Juni 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 24 Mei 2018, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 9239/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 11 Juli 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 07 Agustus 2018 dengan Nomor 213/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor W10-A/3164/Hk.05/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 April 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 17 April 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu masih dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari semua berkas perkara banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Januari 2018 Pengadilan Agama Cimahi telah menjatuhkan putusan verstek yang mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan verstek tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 12 Januari 2018 maka kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 Tergugat mengajukan perlawanan (verzet), dengan dalil Tergugat/Pelawan masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat/Terlawan dan mohon agar putusan verstek tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Tergugat/Pelawan tersebut, maka Pengadilan Agama Cimahi telah membuka sidang kembali dan telah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi dengan mediator Drs. Supyan, Hakim Pengadilan Agama Cimahi dengan dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan, tetapi ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Tergugat/Pelawan tersebut, Pengadilan Agama Cimahi telah memeriksa ulang gugatan Penggugat/Terlawan yang mohon dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang bernama Heni;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terlawan tersebut, Tergugat/Pelawan telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya

mengakui telah berbuat kesalahan berselingkuh dan sudah memutuskan hubungan dengan wanita tersebut, jika terjadi perceraian khawatir dengan masa depan anak-anak, sehingga Pelawan berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Terlawan (Berita Acara Sidang tanggal 06 Maret 2018);

Menimbang, bahwa Pelawan juga membenarkan dan tidak keberatan atas surat kesepakatan/perjanjian bersama tanggal 20 Oktober 2015 antara Pelawan dan Terlawan (bukti P.3) yang berisi, kedua belah pihak bersedia menerima syarat-syarat yang diajukan oleh masing-masing pihak, syarat-syarat tersebut antara lain, pihak pertama (Terlawan) meminta pihak kedua (Pelawan) untuk tidak melakukan perbuatan selingkuh dalam rumah tangga, ternyata Pelawan tetap selingkuh seperti pengakuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi Terlawan dan saksi Pelawan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa antara Pelawan dan Terlawan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pelawan memiliki wanita idaman lain, dan saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan dan merukunkan Pelawan dan Terlawan;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Tergugat/Pelawan dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka terbukti Tergugat/Pelawan telah selingkuh, yang menyebabkan antara Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena itu perlawanan Pelawan menjadi tidak tepat, tidak beralasan dan tidak benar;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terlawan dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat/Pelawan karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan ini kedua kalinya Terlawan mengajukan gugatan terhadap Pelawan, walaupun Tergugat/Pelawan menghendaki rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan telah pecah, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu putusan verstek Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara ini yang mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Agama Cimahi tentang biaya perkara pada perkara ini adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 9239/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 17 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1439 H. adalah sudah tepat dan benar, karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 9239/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 17 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1439 H.;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari RABU, tanggal 05 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H. dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 213/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 07 Agustus 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh KOSMARA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI

Panitera Pengganti,

Ttd

KOSMARA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Biaya proses | Rp139.000,00  |
| 2. Materai      | Rp 6.000,00   |
| 3. Redaksi      | Rp 5.000,00   |
| <b>JUMLAH</b>   | <b>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).</b> |